



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT SURVEI GEOLOGI

Nomor: 77.K/KM.05/BGS/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSAT SURVEI GEOLOGI
BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ESDM**

KEPALA PUSAT SURVEI GEOLOGI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur pada Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku penyelenggara pelayanan publik, perlu adanya tolok ukur berupa standar pelayanan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Pelayanan Publik pada Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6813);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT SURVEI GEOLOGI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PUSAT SURVEI GEOLOGI, BADAN GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Jenis pelayanan publik pada Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi:
1. Pelayanan Peta Berbasis Web Aplikasi GeoMap;
2. Pelayanan Laboratorium;
3. Pelayanan Perpustakaan.

KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Survei Geologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga digunakan sebagai pedoman pelayanan pada Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 April 2024

KEPALA PUSAT SURVEI GEOLOGI,


EDY SLAMETO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.



KEMENTERIAN
ESDM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PUSAT SURVEI GEOLOGI

Nomor : 77.K/KM.05/BGS/2024
Tanggal : 25 April 2024
Tentang : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSAT SURVEI GEOLOGI

**MAKLUMAT PELAYANAN PUSAT SURVEI GEOLOGI
BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**KEMENTERIAN
ESDM**

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, Kami seluruh penyelenggara pelayanan pada Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila Kami tidak menerapkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tersebut, Kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

KEPALA PUSAT SURVEI GEOLOGI,


EDY SLAMETO



KEMENTERIAN
ESDM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PUSAT SURVEI GEOLOGI

Nomor : 77.K/KM.05/BGS/2024
Tanggal : 25 April 2024
Tentang : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSAT SURVEI GEOLOGI



**STANDAR PELAYANAN PUSAT SURVEI GEOLOGI
BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**KEMENTERIAN
ESDM**

1. STANDAR PELAYANAN PETA BERBASIS WEB APLIKASI GEOMAP

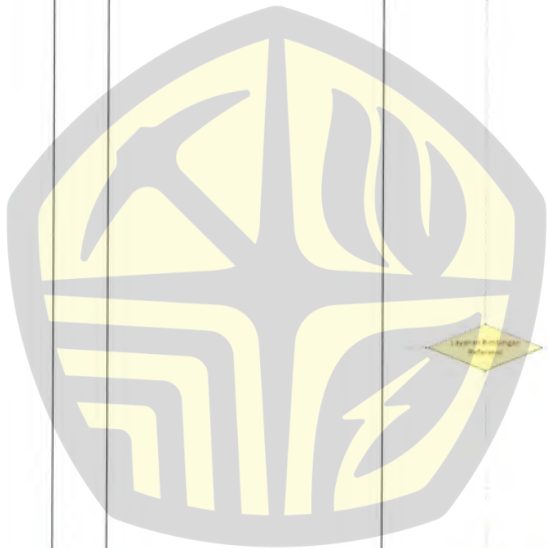
NO	KOMPONEN	URAIAN																																																																																																					
PENYAMPAIAN LAYANAN																																																																																																							
1.	Persyaratan	Pengguna Layanan melalui tautan : https://geologi.esdm.go.id/geomap																																																																																																					
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian Prosedur</th><th colspan="2">Pelaksana</th><th colspan="3">Mutu Baku</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Pemohon</th><th>Admin</th><th>Kelengkapan dan Peralatan</th><th>Waktu</th><th>Output</th></tr><tr><td>1</td><td>Buka aplikasi GeoMap melalui link: https://geologi.esdm.go.id</td><td>Mulai</td><td></td><td>PC/HP – Jaringan Internal</td><td>10 Menit</td><td>Tampilan Muka</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pilih Masuk, Daftar disini</td><td>Buka</td><td></td><td>PC/HP – Jaringan Internal</td><td>5-10 Menit</td><td>Memiliki Akun</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Pilih Daftar, lengkapi isian formulir online dan verifikasi admin, Kata Sandi terdiri dari 8 karakter atau lebih, terdiri atas huruf, angka, dan simbol.</td><td>Mengisi</td><td>Memverifikasi</td><td>PC/HP – Jaringan Internal</td><td>10 Menit</td><td>Akun Terverifikasi</td><td>Verifikasi akun akan dikirim ke alamat email pengguna. Apabila ada kendala kata sandi, hubungi admin</td></tr><tr><td>4</td><td>Kembali ke aplikasi GeoMap (https://geologi.esdm.go.id). Pilih masuk, masukkan email dan kata sandi yang sudah terverifikasi.</td><td>Masuk</td><td>Ya</td><td>PC/HP – Jaringan Internal</td><td>5-10 Menit</td><td>Tampilan Muka</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Pilih Provinsi yang diminah.</td><td>Pilih</td><td></td><td>PC/HP – Jaringan Internal</td><td>5-10 Menit</td><td>Daerah Administrasi Provinsi/ Indeks Peta</td><td>Klik salah satu provinsi/daerah. Pilih skala – Pilih raster/vector (shp)</td></tr><tr><td>6</td><td>Setelah memilih Provinsi, terdapat jumlah Kabupaten/Kota dan peta-peta terkait kegeologian. Lalu pilih Detail.</td><td>Pilih</td><td></td><td>PC/HP – Jaringan Internal</td><td>5-10 Menit</td><td>Daerah Administrasi Kabupaten/Kota Indeks Peta</td><td>Muncul seluruh Kabupaten/kota yang ada di Provinsi yang dipilih. Pilih checklist untuk menampilkan indeks peta-peta lainnya</td></tr><tr><td>7</td><td>Muncul seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi tersebut. Pilih checklist untuk menampilkan indeks peta-peta lainnya</td><td>Pilih</td><td></td><td>PC/HP – Jaringan Internal</td><td>5-10 Menit</td><td>Tampilan Muka</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Pilih Kotanya, lalu pilih Detail.</td><td>Pilih</td><td></td><td>PC/HP – Jaringan Internal</td><td>5-10 Menit</td><td>Tampilan Muka</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Setelah pilih Detail, data vektor shp peta geologi akan terlihat di bagian kanan layar. Pilih Unduh shp</td><td>Pilih</td><td></td><td>PC/HP – Jaringan Internal</td><td>5-10 Menit</td><td>File Peta (raster/SHP file)</td><td>SHP peta geologi akan terlihat di bagian kanan layar di PC. Di HP discroll ke bawah</td></tr><tr><td>10</td><td>Di halaman unduh, ketik tujuan mengunduh (min. 20 karakter), lalu pilih Unduh</td><td>Unduh</td><td>Menyimpan</td><td>PC/HP – Jaringan Internal</td><td>5-20 Menit</td><td>File Peta (raster/SHP file)</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Selesai</td><td>Selesai</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 1. Pemohon membuka aplikasi GeoMap melalui tautan https://geologi.esdm.go.id/geomap; 2. Pilih Masuk lalu Daftar disini, dan masukkan email dan kata sandi untuk pengguna yang memiliki akun GeoMap; 3. Untuk pengguna baru, pilih Daftar disini dan melengkapi persyaratan online berupa alamat email dan kata sandinya, kemudian akan dilakukan verifikasi secara online; Verifikasi akan dikirim melalui email pengguna, bila ada kendala kata sandi, bisa menghubungi admin; 4. Setelah pendaftaran terverifikasi, pengguna kembali ke aplikasi GeoMap, lalu pilih menu Masuk, kemudian masukan alamat email dan kata sandi; 5. Pilih propinsi lalu Klik salah satu propinsi, lalu pilih skala, lalu pilih raster/vektor (shp); 6. Setelah pilih propinsi, lalu pilih Kabupaten/Kota, lalu pilih Detail; List data peta - peta kegeologian akan muncul dalam bentuk file raster dan vektor; klik index untuk	No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan	Pemohon	Admin	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	1	Buka aplikasi GeoMap melalui link: https://geologi.esdm.go.id	Mulai		PC/HP – Jaringan Internal	10 Menit	Tampilan Muka		2	Pilih Masuk, Daftar disini	Buka		PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	Memiliki Akun		3	Pilih Daftar, lengkapi isian formulir online dan verifikasi admin, Kata Sandi terdiri dari 8 karakter atau lebih, terdiri atas huruf, angka, dan simbol.	Mengisi	Memverifikasi	PC/HP – Jaringan Internal	10 Menit	Akun Terverifikasi	Verifikasi akun akan dikirim ke alamat email pengguna. Apabila ada kendala kata sandi, hubungi admin	4	Kembali ke aplikasi GeoMap (https://geologi.esdm.go.id). Pilih masuk, masukkan email dan kata sandi yang sudah terverifikasi.	Masuk	Ya	PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	Tampilan Muka		5	Pilih Provinsi yang diminah.	Pilih		PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	Daerah Administrasi Provinsi/ Indeks Peta	Klik salah satu provinsi/daerah. Pilih skala – Pilih raster/vector (shp)	6	Setelah memilih Provinsi, terdapat jumlah Kabupaten/Kota dan peta-peta terkait kegeologian. Lalu pilih Detail.	Pilih		PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	Daerah Administrasi Kabupaten/Kota Indeks Peta	Muncul seluruh Kabupaten/kota yang ada di Provinsi yang dipilih. Pilih checklist untuk menampilkan indeks peta-peta lainnya	7	Muncul seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi tersebut. Pilih checklist untuk menampilkan indeks peta-peta lainnya	Pilih		PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	Tampilan Muka		8	Pilih Kotanya, lalu pilih Detail.	Pilih		PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	Tampilan Muka		9	Setelah pilih Detail, data vektor shp peta geologi akan terlihat di bagian kanan layar. Pilih Unduh shp	Pilih		PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	File Peta (raster/SHP file)	SHP peta geologi akan terlihat di bagian kanan layar di PC. Di HP discroll ke bawah	10	Di halaman unduh, ketik tujuan mengunduh (min. 20 karakter), lalu pilih Unduh	Unduh	Menyimpan	PC/HP – Jaringan Internal	5-20 Menit	File Peta (raster/SHP file)		11	Selesai	Selesai					
No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan																																																																																															
		Pemohon	Admin	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output																																																																																																	
1	Buka aplikasi GeoMap melalui link: https://geologi.esdm.go.id	Mulai		PC/HP – Jaringan Internal	10 Menit	Tampilan Muka																																																																																																	
2	Pilih Masuk, Daftar disini	Buka		PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	Memiliki Akun																																																																																																	
3	Pilih Daftar, lengkapi isian formulir online dan verifikasi admin, Kata Sandi terdiri dari 8 karakter atau lebih, terdiri atas huruf, angka, dan simbol.	Mengisi	Memverifikasi	PC/HP – Jaringan Internal	10 Menit	Akun Terverifikasi	Verifikasi akun akan dikirim ke alamat email pengguna. Apabila ada kendala kata sandi, hubungi admin																																																																																																
4	Kembali ke aplikasi GeoMap (https://geologi.esdm.go.id). Pilih masuk, masukkan email dan kata sandi yang sudah terverifikasi.	Masuk	Ya	PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	Tampilan Muka																																																																																																	
5	Pilih Provinsi yang diminah.	Pilih		PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	Daerah Administrasi Provinsi/ Indeks Peta	Klik salah satu provinsi/daerah. Pilih skala – Pilih raster/vector (shp)																																																																																																
6	Setelah memilih Provinsi, terdapat jumlah Kabupaten/Kota dan peta-peta terkait kegeologian. Lalu pilih Detail.	Pilih		PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	Daerah Administrasi Kabupaten/Kota Indeks Peta	Muncul seluruh Kabupaten/kota yang ada di Provinsi yang dipilih. Pilih checklist untuk menampilkan indeks peta-peta lainnya																																																																																																
7	Muncul seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi tersebut. Pilih checklist untuk menampilkan indeks peta-peta lainnya	Pilih		PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	Tampilan Muka																																																																																																	
8	Pilih Kotanya, lalu pilih Detail.	Pilih		PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	Tampilan Muka																																																																																																	
9	Setelah pilih Detail, data vektor shp peta geologi akan terlihat di bagian kanan layar. Pilih Unduh shp	Pilih		PC/HP – Jaringan Internal	5-10 Menit	File Peta (raster/SHP file)	SHP peta geologi akan terlihat di bagian kanan layar di PC. Di HP discroll ke bawah																																																																																																
10	Di halaman unduh, ketik tujuan mengunduh (min. 20 karakter), lalu pilih Unduh	Unduh	Menyimpan	PC/HP – Jaringan Internal	5-20 Menit	File Peta (raster/SHP file)																																																																																																	
11	Selesai	Selesai																																																																																																					

		memunculkan cakupan index peta dan skala secara spasial; 7. Pilih Kabupaten/Kota, lalu pilih Detail untuk melihat list peta yang mempunyai kaitan spasial dengan Kabupaten/Kota yang dimaksud; 8. Setelah pilih Detail; data vektor (shp) peta geologi dan data peta - peta dalam bentuk raster akan terlihat di bagian kanan aplikasi (untuk GeoMap versi Web) dan dibagian bawah aplikasi (untuk GeoMap yang diakses melalui telepon pintar);lalu pilih Unduh shp 9. Di halaman unduh, ketik tujuan mengunduh (minimal 20 karakter) lalu pilih Unduh.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 110 menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Peta Geologi, Peta Interpretasi Geologi Inderaan Jauh, Peta Anomali Bouguer, Peta Anomali Magnet, Peta Citra Intensitas Magnetik Total, Peta Citra Kesamaan Thorium, Peta Citra Kesamaan Uranium, Peta Citra Kesamaan Potassium, Peta Cekungan Sedimen, Peta Patahan Aktif, Peta Geomorfologi, Peta Geologi Kuarter, Peta Umur Radiometri
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresi asi	Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Inbox pada aplikasi GeoMap 2. Jl. Diponegoro 57, Bandung – 40122, Jawa Barat – Republik Indonesia 3. Telepon +62 22 7203205 4. Website (https://psg.geologi.esdm.go.id) 5. Whatssup +62 821 1781 8658 6. https://www.instagram.com/psg_kesdm/ 7. https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2Fpsg_kesdm 8. https://www.facebook.com/humas.psg 9. Kanal Pengaduan: - website:www.lapor.go.id - SMS melalui nomor 1708 - twitter:@lapor1708;dan - aplikasi android/iOS:SP4N-LAPOR!

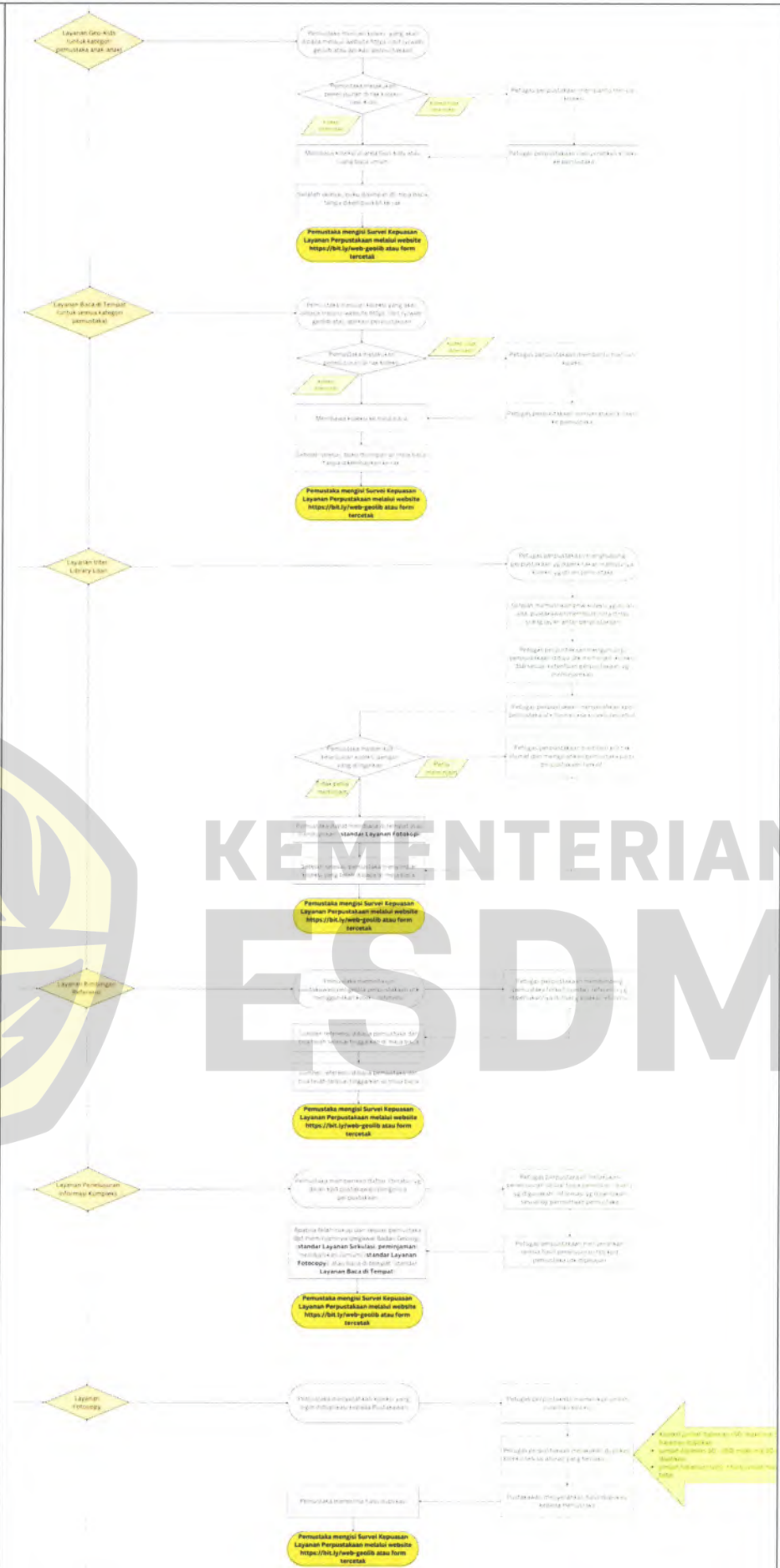
PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Permen ESDM nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Server; 2. Komputer/Laptop; 3. Telepon pintar; 4. Jaringan internet;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai dengan pendidikan minimal sarjana (S-1) terutama bidang keilmuan geologi, geofisika dan geodesi;

		2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan regulasi di bidang keterbukaan informasi publik, dan informasi geospasial 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan mengenai kebumihantoran terutama bidang geologi dan geofisika 4. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah data dan informasi secara geografis
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang dari atasan langsung hingga Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; dan 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 3 (tiga) orang pegawai pengelola layanan, dengan rincian; 2 (dua) orang pegawai teknis kegeologian dan 1 (satu) orang pegawai teknis bidang informasi.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Jaminan penyelenggaraan pelayanan sesuai Maklumat Pelayanan Badan Geologi 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar dan norma waktu yang telah ditetapkan; dan 3. Pelayanan akses peta - peta kegeologian dilakukan pada Aplikasi GeoMap secara online.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Proses verifikasi permohonan pengguna untuk akses ke Aplikasi GeoMap terjamin keamanan informasi dan kerahasiaan datanya; 2. Aplikasi GeoMap telah lolos dalam uji UAT (<i>User Acceptance Test</i>) oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja Aplikasi dan Admin GeoMap dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) dalam 3 (tiga) bulan dalam laporan resmi kepada Kepala Pusat Survei Geologi dan ditembuskan kepada Sekretaris Badan Geologi; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan publik.



KEMENTERIAN ESDM



1. Pemustaka mengisi formulir registrasi dalam tautan <https://geology-lib.glide.page/>
2. Menyimpan barang bawaan di dalam loker yang telah disediakan
3. Mencari koleksi di katalog pada PC yang tersedia di perpustakaan

		4. Mengambil koleksi perpustakaan di rak koleksi (untuk koleksi jurnal, textbook, dan reprint) atau bertanya pada petugas perpustakaan jika mengalami kesulitan 5. Pemustaka dapat membaca koleksi di ruang baca 6. Jika perlu menduplikasi beberapa halaman koleksi yang diperlukan, pemustaka dapat menggunakan Layanan Fotocopy di perpustakaan 7. Setelah selesai, koleksi perpustakaan disimpan di meja baca 8. Mengisi formulir Kepuasan Pemustaka
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Senin-Kamis 08.30 – 15.00 Jumat 13.00 – 15.30
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Seluruh jenis koleksi perpustakaan meliputi : Peta, Jurnal (luar negeri dan dalam negeri), textbook (umum, referensi, dan anak-anak), reprint (umum dan wilayah Indonesia), koleksi langka, laporan hasil penelitian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui: 1. Formulir kuisioner pemustaka 2. Perpustakaan Pusat Survei Geologi Jl. Diponegoro 57, Bandung – 40122, Jawa Barat – Republik Indonesia 3. Telepon +62 22 7203205 4. Website (https://psg.geologi.esdm.go.id) 5. Whatssup +62 812 2175 9349 dan +62 821 2003 5286 6. https://www.instagram.com/psg_kesdm/ 7. https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2Fpsg_kesdm 8. https://www.facebook.com/humas.psg 9. https://www.instagram.com/geology.library 10. Kanal Pengaduan: - website:www.lapor.go.id - SMS melalui nomor 1708 - twitter:@lapor1708;dan - aplikasi android/iOS:SP4N-LAPOR!

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer; 2. Katalog perpustakaan; 3. Ruang baca; 4. Koleksi perpustakaan; 5. Printer; 6. Geokids corner.

3.	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana adalah seorang pustakawan dengan latar belakang ilmu perpustakaan dan berpengalaman di dalam kegiatan pengelolaan perpustakaan.
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. Evaluasi Internal minimal 2 kali/tahun melalui pembuatan Laporan Semester; 3. Dilakukan secara terus menerus.
5.	Jumlah Pelaksana	1. Kepala Perpustakaan 1 orang; 2. Pustakawan 1 orang; 3. Tenaga Teknis Perpustakaan 1 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pemustaka mendapatkan pelayanan dari pustakawan dan pengelola perpustakaan yang kompeten di bidangnya dan ditunjang oleh sarana prasarana yang sesuai kebutuhan pemustaka; 2. Koleksi perpustakaan merupakan koleksi khusus bidang kegeologian dimana koleksi tersebut dibedakan menurut jenisnya yaitu : peta, jurnal, textbook, reprint, koleksi langka, laporan hasil penelitian kegiatan lapangan untuk memudahkan temu kembali oleh pemustaka; dan 3. Apabila pemustaka tidak merasa puas dengan informasi atau data dari koleksi yang dimiliki perpustakaan maka pustakawan atau pengelola perpustakaan akan mencarikan referensi lain yang sejenis melalui sistem <i>Inter Library Loan</i> kepada perpustakaan di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau perpustakaan Kementerian/Lembaga lainnya; 4. Perpustakaan selalu terbuka dan siap menerima pemustaka selama sesuai dengan jam kunjungan layanan perpustakaan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas yang memberikan pelayanan memiliki kompetensi yang sesuai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 2. Perpustakaan menjamin kerahasiaan data pemustaka sebagai penerima layanan perpustakaan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan dilakukan 2 kali dalam setahun; 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. STANDAR PELAYANAN JASA PENGUJIAN SAMPEL LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan memiliki sampel yang akan diuji di laboratorium; 2. Jenis pengujian yang diinginkan pengguna layanan tersedia di laboratorium Pusat Survei Geologi baik metode, sarana dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melakukan pengujian tersebut;

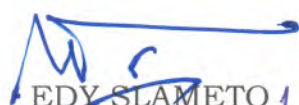
		3. Pengguna layanan menyerahkan sampel yang akan diuji ke Laboratorium Pusat survei Geologi secara langsung atau melalui jasa ekspedisi; 4. Pengguna layanan memberikan informasi terkait data diri, alamat, dan jenis pengujian yang akan diisikan ke dalam formulir permintaan pengujian; 5. Pengguna layanan setuju dengan harga pengujian, jangka waktu penyelesaian, penanganan sampel/sisa sampel yang akan dilakukan oleh Laboratorium Pusat Survei Geologi beserta metode pengujian yang akan digunakan.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph LR A[Pengajuan permintaan pengujian] --> B[Konfirmasi kesanggupan laboratorium] B -- Tidak Bisa --> C[Selesai] B -- Bisa --> D[Pelanggan mengirim sampel] D --> E[Admin memeriksa sampel dan mendistribusikan] E --> F[Pengujian sampel] F -- Tidak sesuai --> G[Batas hasil uji] F -- Sesuai --> H[Penyediaan sertifikat hasil uji] G --> I[Pengembalian/pemusnahan sisa sampel] I --> A H --> J[Pelanggan external] H --> K[Pelanggan internal] J --> L[Pembayaran] L --> M[Pembuatan kode billing] M --> N[Penyerahan Hasil Uji] N --> O[Pengulan umpan balik/pengaduan] O --> A K --> P[Download dari LIMS]</pre> Keterangan: 1. Pelanggan (PSG/Non PSG) mengajukan permintaan Uji Sampel. • Pelanggan internal PSG mengajukan surat permintaan uji kepada Ketua Tim Kerja Pengembangan Konsep Geosains, melakukan input data sampel secara mandiri ke aplikasi LIMS dan mengantarkan secara langsung sampel ke Laboratorium. • Pelanggan luar PSG dapat langsung menghubungi Bagian Administrasi Laboratorium (0821 3052 6984) untuk melakukan konfirmasi kesanggupan Lab dalam melakukan pengujian yang diinginkan. Jika pengujian dikonfirmasi bisa dilakukan maka pemilik sampel bisa mengirimkan sampel ke Laboratorium secara langsung atau melalui jasa ekspedisi. 2. Bagian Administrasi Laboratorium memeriksa jumlah dan kondisi sampel, mencatat permintaan pengujian di aplikasi LIMS dan mendistribusikan sampel ke setiap lab uji. Pemilik sampel pegawai PSG wajib ikut memeriksa sampel bersama bagian administrasi. 3. Sampel dicek ulang di Lab Uji, dipreparasi dan diuji menggunakan metode yang sesuai. Hasil uji dievaluasi oleh Penyelia Laboratorium Uji dan diupload ke aplikasi LIMS. Rekaman data uji lainnya didokumentasikan dan disimpan di Laboratorium Uji.

		4. Penanggung jawab teknis mengevaluasi hasil uji. Jika sesuai mengesahkan hasil uji tersebut melalui palikasi LIMS. Jika tidak dikembalikan kepada Lab uji. 5. Bagian Administrasi mengunduh Sertifikat Hasil Uji pelanggan non-PSG yang telah disahkan oleh Penanggung jawab Teknis. 6. Bagian Administrasi memberitahukan kepada pengelola PNBPN untuk membuat <i>billing simphoni</i> untuk pelanggan Non PSG. 7. Pelanggan Non PSG melakukan pembayaran jasa pengujian. 8. Bagian Administrasi menyerahkan hasil uji kepada pelanggan Non PSG. Hasil uji dari sampel internal PSG bisa diunduh secara mandiri oleh pemilik sampel PSG dari aplikasi LIMS. 9. Pemohon mengisi Formulir umpan balik. Jika ada keluhan Pemohon mengisi Formulir Pengaduan. 10. Sisa sampel pengujian dikembalikan/dimusnahkan sesuai permintaan pelanggan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama antara pengguna layanan dan Laboratorium Pusat Survei Geologi yang dituangkan di dalam formulir permintaan pengujian.
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Tarif PNBPN Kementerian ESDM
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Hasil Pengujian Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretariat Pusat Survei Geologi Jl. Diponegoro 57, Bandung – 40122, Jawa Barat atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. Whatsapp: 0821 3052 6984; 0821 1781 8658; b. telepon: 022-7203205; c. faksimile: 022-7202669; d. e-mail: laboratorium.psg@esdm.go.id; laboratorium_psg@gmail.com; sekretariat.psg@esdm.go.id; dan e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 1) website: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
PENGELOLAAN PELAYANAN		

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pelayanan; 2. Ruang Tunggu; 3. Meja dan Kursi Tamu; 4. Dispenser; 5. Komputer dengan akses Internet; 6. Jaringan Internet/Wifi; 7. Printer; 8. Scanner; 9. Pesawat Telepon; 10. Mesin Fotocopy; 11. Peralatan preparasi sampel 12. Intrument pengujian sampel
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai dengan latar belakang analis kimia/geologi dan berpengalaman di dalam kegiatan pengujian laboratorium
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. Audit Internal minimal 1 kali/tahun; 3. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan 4. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	1. Minimal 1 pegawai administrasi; 2. Minimal 2 pegawai teknis pengujian; 3. Penanggung jawab teknis Laboratorium sebagai penandatangan Sertifikat Uji.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Sertifikat hasil uji diberikan dengan cepat, tepat waktu sesuai kesepakatan, lengkap, dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Pengujian sampel dilakukan oleh Petugas yang kompeten, dengan peralatan yang sesuai dan telah dikalibrasi, menggunakan metode yang sesuai dan telah divalidasi serta hasil pengujian telah lulus pengendalian kualitas (QC) secara internal; dan 3. Laboratorium telah mengimplementasikan sitem manajemen laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sertifikat Hasil Uji dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan pelayanan memiliki kompetensi yang sesuai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; 3. Laboratorium menjamin kerahasiaan data pengguna layanan; dan 4. Laboratorium Pusat Survei Geologi berkomitmen terhadap ketidakberpihakan

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Kinerja Sistem Manajemen Mutu Laboratorium 1 tahun sekali 2. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 3. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
----	----------------------------	--

Kepala Pusat Survei Geologi,


EDY SLAMETO



KEMENTERIAN
ESDM